



Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Labuhanbatu Utara Tentang Pembagian Harta Warisan Bagi Ahli Waris Beda Agama: Kajian Yuridis-Sosiologis

**Bukhori Syahtibi
Panjaitan**

Universitas Islam
Negeri Sumatera
Utara

[bukhorisyahtibi@
gmail.com](mailto:bukhorisyahtibi@gmail.com)

Muhibbussabry

Universitas Islam
Negeri Sumatera
Utara

[muhibbussabry@
uinsu.ac.id](mailto:muhibbussabry@uinsu.ac.id)

Abstract: *The purpose of this study is to investigate interfaith inheritance from the perspective of the Indonesian Ulema Council (MUI) of Labuhanbatu Utara, set against the backdrop of Indonesia's diverse inheritance legal system, which includes Islamic, customary, and civil inheritance laws. In the context of Islamic law, religious differences serve as a barrier to inheritance, as emphasized in the hadiths of the Prophet Muhammad (PBUH) and the Compilation of Islamic Law (KHI). This study specifically focuses on the case of the late Mr. Salimun in Labuhanbatu Utara Regency, who left behind a Non-Muslim heir his son, Safril, who had converted away from Islam. Based on the local MUI fatwa, Non-Muslim heirs cannot inherit from a Muslim decedent. However, in response to social realities and the pursuit of justice, MUI provides alternatives through hibah (gifts) and wasiat wajibah (mandatory wills) as sharia-compliant solutions to grant rights to Non-Muslim heirs. This research uses a qualitative method with a normative juridical and sociological approach. The findings reveal that while MUI adheres to Islamic inheritance jurisprudence, solution-oriented approaches such as wasiat wajibah serve as important means to address the issue of interfaith inheritance in society. The implications of the study indicate that the North Labuhanbatu MUI is capable of combining sharia principles and social needs through solutions such as grants and mandatory wills. Its findings can be used as a reference for other regions in handling interfaith inheritance fairly and in accordance with sharia law.*

Keywords: *Interfaith Inheritance; Indonesian Ulema Council (MUI); Mandatory Will.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis kewarisan beda agama dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Labuhanbatu Utara, dengan latar belakang keberagaman sistem hukum waris di Indonesia yang meliputi hukum waris Islam, adat, dan perdata. Dalam konteks hukum Islam, perbedaan agama menjadi penghalang dalam pewarisan, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Studi ini secara khusus menyoroti kasus wafatnya Bapak Salimun di Kabupaten Labuhanbatu Utara, yang meninggalkan ahli waris non-Muslim, yaitu anaknya, Safril, yang telah keluar dari Islam. Berdasarkan fatwa MUI setempat, ahli waris non-Muslim tidak dapat mewarisi dari pewaris Muslim. Namun, untuk menjawab realitas sosial dan menjaga keadilan, MUI memberikan alternatif melalui hibah dan wasiat *wajibah* sebagai solusi pemberian hak secara syar'i kepada ahli waris non-Muslim. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun MUI tetap berpegang pada ketentuan fikih waris Islam, pendekatan solutif seperti wasiat *wajibah* menjadi sarana penting dalam menjembatani persoalan kewarisan beda agama di masyarakat. Implikasi penelitian menunjukkan bahwa MUI Labuhanbatu Utara mampu memadukan prinsip syariah dan kebutuhan sosial melalui solusi seperti hibah dan wasiat *wajibah*. Temuannya dapat menjadi rujukan bagi daerah lain dalam menangani kewarisan beda agama secara adil dan syar'i.

Kata Kunci: Kewarisan Beda Agama; Majelis Ulama Indonesia (MUI); Wasiat *Wajibah*.

1. Pendahuluan

Sistem hukum waris merupakan hal pokok yang menentukan mengenai pembagian kekayaan yang telah tiada kepada pihak-pihak yang berhak menerima, atau yang disebut ahli waris. Aturan tentang harta peninggalan di Indonesia ditentukan oleh tiga kaidah hukum yang berjalan bersamaan: hukum adat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPPerdata), dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keragaman sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Indonesia dicerminkan melalui ketiga sistem tersebut.¹ Ketiga sistem ini dikembangkan seiring dengan adanya keberagaman sosial, budaya, dan sistem kepercayaan yang hidup di tengah masyarakat Indonesia. Di antara ketiga sistem tersebut, posisi yang sangat penting dipegang oleh hukum waris Islam bagi umat Muslim karena sistem ini bersumber langsung dari ajaran agama. Dalam Islam, bukan hanya hubungan spiritual antara manusia dan Tuhannya yang diatur, tetapi juga pedoman menyeluruh bagi tata kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum diberikan, termasuk dalam hal pembagian harta warisan.²

Hukum waris dianggap sebagai cabang krusial dalam hukum keluarga, yang fungsinya adalah untuk mengatur dan mempertahankan keseimbangan sistem kekeluargaan di masyarakat. Ini bukan sebatas penyerahan warisan dari orang yang telah wafat yang diaturnya, tetapi juga nilai-nilai keagamaan, budaya dan sosial yang dianut oleh suatu komunitas yang dicerminkannya. Kedudukan hukum waris dalam kehidupan manusia dinilai sangat vital karena ia berhubungan langsung dengan kepemilikan harta serta relasi antarmanusia, baik dalam lingkungan keluarga maupun sosial. Aturan pembagian harta peninggalan di Indonesia menganut sistem yang majemuk. Hal ini bermakna ada tiga perangkat aturan yang diterapkan dan sering kali beroperasi secara simultan. Salah satu sistem yang disebutkan adalah hukum waris Islam, hukum waris perdata yang didasarkan pada KUHPPer dan hukum waris adat yang bersumber dari tradisi dan kebiasaan masyarakat lokal. Meskipun setiap sistem ini memiliki landasan filosofis, asas, dan tata cara pembagian yang berbeda, semuanya bertujuan untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam distribusi harta peninggalan pewaris. Secara khusus, bagi pemeluk agama Islam, hukum waris diatur secara mendalam dalam ilmu faraid. Ilmu ini menguraikan berbagai aspek pewarisan secara rinci. Di dalamnya, dijelaskan mengenai sistem kewarisan (*nizham al-irts*), siapa saja yang berhak menjadi ahli waris (*al-warits*), besaran bagian yang telah ditetapkan untuk setiap penerima (*al-furudh al-muqaddarah*), serta ketentuan terkait pewaris (*al-muwarrits*) dan harta peninggalannya. Selain itu, oleh faraid juga dijelaskan tentang pihak-pihak yang terhalang menerima warisan (*al-hijab*) dan mereka yang tidak berhak mendapatkan bagian karena adanya halangan hukum tertentu (*mawani' al-irts*).³

Pada dasarnya, pembagian harta warisan di Indonesia diatur oleh dua badan peradilan yang berbeda. Pengadilan Negeri memiliki kewenangan dalam menangani warisan kepada pihak yang berhak mewarisi yang menaati pada hukum waris perdata dalam KUHPPerdata, sementara Pengadilan Agama bertanggung jawab atas penyelesaian warisan bagi pihak-pihak yang menganut hukum waris Islam. Dualisme hukum tersebut diterapkan untuk mengakomodasi status keagamaan dan perangkat aturan yang dijadikan pedoman oleh penerima warisan dan pewaris. Meskipun sistem dualisme ini bertujuan untuk memfasilitasi, persoalan kompleks sering kali muncul khususnya dalam keluarga Muslim ketika terdapat ahli

¹ Syaouqon Hilali Nur Ritonga, "Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Dalam Perspektif Hukum Islam," *At-Tafahum: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2019): 169–88.

² Hendri Susilo dkk., "Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 175–89.

³ Maimun Maimun, "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat *Wajibah* Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam," *Jurnal ASAS* 9, no. 1 (2017): 1–14.

waris yang memiliki keyakinan berbeda atau telah berpindah agama. Dalam konteks hukum waris Islam, perbedaan agama secara eksplisit dijadikan penghalang bagi seseorang untuk berhak menerima atau mewariskan harta. Dengan kata lain, individu yang berhak mewarisi tetapi berlainan keyakinan dengan si pewaris tidak mendapat jatah dari warisan yang ditinggalkan oleh pewaris Muslim. Kondisi tersebut dapat terjadi karena beragam alasan, misalnya karena salah satu pasangan suami istri dalam ikatan perkawinan Muslim memutuskan untuk meninggalkan Islam, atau karena anak-anak dari perkawinan tersebut memilih untuk menganut agama lain. Ketika pewaris meninggal dunia, situasi ini secara otomatis menghadirkan dilema hukum yang serius. Secara hukum, ketentuan Islam secara tegas menolak pewarisan lintas agama, namun di sisi lain, ikatan kekeluargaan secara sosial dan emosional tetap terjalin kuat di antara mereka.⁴

Meskipun KHI tidak mencantumkan larangan waris beda agama secara eksplisit, ketentuan dalam pasal-pasal lainnya mengisyaratkan bahwa praktik pewarisan antarindividu yang berbeda keyakinan tidaklah dibenarkan. Penegasan ini ditemukan dalam Pasal 171 huruf (b) dan huruf (c) KHI. Berdasarkan Pasal 171 huruf (b), pewaris didefinisikan sebagai individu yang beragama Islam pada saat meninggal dunia, atau dinyatakan meninggal, serta meninggalkan harta dan ahli waris. Sementara itu, Pasal 171 huruf (c) lebih lanjut menyebutkan bahwa penerima warisan merupakan pihak yang memiliki keterikatan darah atau ikatan perkawinan dengan pewaris, berkeyakinan Islam, serta bebas dari hambatan legal untuk menerima warisan. Dari kedua pasal tersebut, dapat ditarik kesimpulan secara tersirat bahwa Dalam kerangka regulasi kewarisan Islam yang ditetapkan oleh KHI, persamaan agama antara orang yang meninggalkan harta dengan ahli waris adalah syarat yang tak bisa diganggu gugat. Dengan demikian, jika terjadi perbedaan keyakinan antara salah satu pihak, yaitu pewaris atau ahli waris, hubungan kewarisan antara keduanya secara hukum dipandang terputus. Hal ini berarti hak untuk saling mewarisi menjadi gugur karena adanya disparitas keyakinan.⁵

Seseorang yang pada dasarnya memenuhi syarat untuk mewarisi, namun kemudian kehilangan haknya untuk memperoleh warisan, merupakan ahli waris yang telah melakukan suatu tindakan yang mengakibatkan gugurnya kelayakan tersebut. Secara garis besar, orang ini memiliki hubungan kekerabatan yang sah seperti hubungan darah (nasab), ikatan perkawinan, atau hubungan persahabatan/perwalian (wala'), yang seharusnya memberinya hak atas harta peninggalan. Namun, karena perbuatan tertentu, haknya tersebut menjadi sirna. Contoh yang paling sering disebut adalah apabila ahli waris yang bersangkutan melakukan pembunuhan, atau apabila terdapat perbedaan keyakinan antara pewaris dan ahli waris. Individu yang tergolong dalam kondisi ini disebut sebagai pihak yang terhalang (atau diharamkan) dari menerima warisan. Dalam perspektif hukum waris Islam, kehadiran orang tersebut dianggap tidak ada dalam daftar ahli waris, sehingga ia tidak memiliki hak untuk mengurangi bagian atau menghalangi ahli waris lain yang sah. Para ulama fiqih telah menetapkan bahwa faktor-faktor penyebab gugurnya hak waris ini secara umum diklasifikasikan menjadi tiga kategori utama, yaitu perbedaan agama, status perbudakan, dan tindakan pembunuhan.⁶

Pada tanggal 14 Februari 2019, di Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Telah wafat seorang pria bernama Bapak Salimun yang beragama Islam. Almarhum tinggal di Desa Bandar Lama, Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhanbatu

⁴ Salma Suroyya Yuni Yanti dan Mulyadi Yunanto, "Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya," *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–12.

⁵ Imamatus Shalehah, "Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan MA 16/KAG/2018)," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 31–46.

⁶ Deddy Nur Cahyono dkk., "Pembagian Harta Warisan Orangtua yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam," *Perspektif* 24, no. 1 (2019): 19–29.

Utara. Bapak Salimun meninggalkan keluarga dan ahli waris, yaitu: istrinya yang bernama Ibu Boirah (beragama Islam), seorang anak laki-laki bernama Safril (beragama Non-Muslim), serta dua orang anak perempuan bernama Mawar Wardani dan Supriatin, yang keduanya beragama Islam. Kedua orang tua, bapak Salimun dan istrinya diketahui beragama Islam. Di antara ketiga anak yang ditinggalkan, satu orang anak, yaitu Safril, telah keluar dari agama Islam (murtad), sedangkan dua anak perempuan lainnya tetap memeluk agama Islam. Setelah wafatnya Bapak Salimun, Pendistribusian warisan didasarkan pada tata cara adat yang dijalankan oleh masyarakat Desa Bandar Lama. Dalam pembagian warisan menurut adat tersebut, anak laki-laki menerima bagian paling besar dibandingkan dengan anak-anak perempuan. Namun, berdasarkan hukum waris Islam yang penulis ketahui dan pelajari, Adanya perbedaan keyakinan antara pemberi warisan dan penerima warisan menjadi kendala dalam mendapatkan jatah warisan. Hukum Islam melarang adanya saling mewarisi antara Muslim dan non-Muslim, begitu sebaliknya. Artinya, anak yang telah *murtad* atau berbeda agama dengan orang tua yang Muslim tidak berhak atas warisan menurut ketentuan fiqh Islam. Sementara itu, Aturan warisan perdata di Indonesia ditetapkan di dalam KUHPerdota. Dalam sistem hukum ini, ahli waris ditentukan berdasarkan hubungan darah dan hubungan hukum, tanpa mempertimbangkan perbedaan agama. Oleh karena itu, dalam praktik hukum waris di Indonesia, terdapat perbedaan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum perdata, terutama dalam hal status keagamaan antara pewaris dan ahli waris.

Munculnya ahli waris yang tidak beragama Islam dimungkinkan terjadi ketika, dalam perjalanan kehidupan pernikahan, salah satu pasangan suami istri memutuskan untuk meninggalkan agama Islam. Perubahan keyakinan ini secara langsung akan memengaruhi status hukum waris dalam kerangka hukum Islam. Selain itu, kondisi yang serupa juga dapat timbul dari keturunan hasil pernikahan tersebut, di mana beberapa anak memilih untuk memeluk agama selain Islam. Keadaan ini kemudian melahirkan persoalan tersendiri dalam praktik pembagian harta warisan, karena hukum Islam secara eksplisit mensyaratkan adanya kesamaan agama antara pihak yang mewariskan dan pihak yang menerima warisan sebagai syarat sahnya pewarisan.⁷

2. Tinjauan Pustaka

A. Landasan Teori

Hukum waris adalah bidang hukum yang menetapkan pembagian dan Pemindahan kekayaan pasca kematian. Dalam kerangka ini, bukan hanya penentuan pihak yang berhak menerima warisan yang diatur, tetapi juga mekanisme serta konsekuensi hukum bagi para ahli waris. peranan hukum waris menjadi krusial dalam memelihara keadilan dan ketertiban selama proses distribusi kekayaan pasca kematian. Dalam pandangan Islam, hukum waris disebut sebagai *al-mirats* (الميراث), yang secara asal kata (*waritsa–yaritsu–mîrâtsan*) memiliki arti berpindahnya sesuatu dari satu pihak ke pihak lain. Ilmu yang berfokus pada pembahasan pembagian harta peninggalan dalam Islam dinamakan *‘ilm al-mawaris*, yang lebih umum dikenal dengan sebutan ilmu faraid. Secara kebahasaan, faraid adalah bentuk plural dari faridah, yang oleh para ahli waris (*Faradiyahun*) diartikan sebagai *mafrudah*, yaitu porsi harta yang kadarnya telah ditetapkan secara pasti oleh syariat Islam. Dalam bahasa Arab, kata dasar fardu yang membentuk kata faridah memiliki makna *qat’i*, yang berarti sesuatu yang bersifat tegas, pasti, dan tidak dapat diubah. Melalui pemaknaan ini, ditunjukkan bahwa ketentuan pembagian warisan dalam Islam bukanlah hasil musyawarah atau kesepakatan manusia belaka, melainkan telah ditetapkan secara pasti oleh Allah SWT. Ketetapan hukum ini secara eksplisit ditegaskan di dalam Al-Qur’an melalui surah an-Nisa ayat 7.

⁷ Budi Hariyanto, “Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI),” *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 8, no. 2 (2020): 28–42.

Bidang kewarisan adalah salah satu yurisdiksi Peradilan Agama, sesuai Penjelasan huruf b pasal 49 dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. diatur untuk mencakup beberapa aspek krusial. Aspek-aspek tersebut adalah: penentuan subjek individu yang sah mewarisi, identifikasi dan penetapan tirkah yang ditinggalkan oleh pewaris, serta penentuan porsi yang menjadi hak setiap ahli waris. Selain itu, Peradilan Agama diberi kewenangan juga untuk melakukan eksekusi pembagian harta warisan dan penetapan hukum harus diberikan atas permohonan seseorang yang membutuhkan penegasan mengenai siapa ahli waris yang sah beserta besaran bagian warisannya. Dengan demikian, tugas Peradilan Agama tidak hanya bersifat substantif dalam menetapkan hak, tetapi juga administratif dalam proses pembagian. Mekanisme peralihan hak milik atas kekayaan almarhum kepada ahli warisnya diatur oleh serangkaian kaidah yang tertuang dalam KHI. Oleh KHI, tidak hanya subjek yang berhak menjadi ahli waris yang ditegaskan, namun kadar atau besaran bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris juga ditetapkan secara rinci berdasarkan ketentuan Syariat Islam.

B. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali (2017) dalam artikel berjudul “Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung non-Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam yang Berlaku di Indonesia” berfokus pada analisis normatif-yuridis terhadap penerapan hak waris anak kandung non-Muslim dalam sistem hukum Islam di Indonesia, khususnya melalui instrumen wasiat *wajibah*. Penelitian tersebut menekankan pada yurisprudensi Mahkamah Agung dan praktik Pengadilan Agama yang memberikan hak waris kepada anak non-Muslim berdasarkan pertimbangan keadilan, kemaslahatan, dan kemanusiaan, meskipun secara fikih klasik hal tersebut dilarang. Pendekatannya bersifat umum dan nasional, tanpa mengacu pada fatwa atau pandangan lembaga keagamaan daerah tertentu.⁸ Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang akan peneliti lakukan. Penelitian ini memiliki fokus lokal dan kontekstual, yaitu menganalisis fatwa dan pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat kabupaten terhadap kasus kewarisan beda agama, khususnya dalam kasus konkret Bapak Salimun di Labuhanbatu Utara. Penelitian Anda menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, sehingga tidak hanya menelaah teks hukum dan fatwa, tetapi juga realitas sosial di lapangan, termasuk praktik pembagian waris menurut hukum adat setempat. Selain itu, penelitian Anda secara eksplisit menguji bagaimana MUI daerah merespons ketegangan antara prinsip fikih klasik dan tuntutan keadilan dalam masyarakat multikultural.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sinta Febriyanti (2024) dalam skripsinya berjudul “Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Beda Agama dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Putusan MA No. 16 K/AG/2010)” bersifat normatif-yuridis dan berfokus pada analisis putusan Mahkamah Agung terkait pemberian wasiat *wajibah* kepada seorang istri Non-Muslim yang telah menikah selama 18 tahun dengan pewaris Muslim. Penelitian ini menekankan pada pertimbangan hukum hakim dalam mengakomodasi prinsip keadilan dan kemaslahatan meskipun secara tekstual bertentangan dengan KHI Pasal 171 huruf (c). Pendekatannya bersifat kasuistik, mengacu pada satu putusan spesifik, dan tidak melibatkan wawancara atau data lapangan.⁹ Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian ini memiliki fokus institusional dan lokal, yaitu menganalisis fatwa dan pandangan resmi Majelis Ulama Indonesia (MUI) tingkat kabupaten terhadap kasus kewarisan beda agama, khususnya dalam konteks kasus Bapak Salimun di Labuhanbatu Utara. Penelitian Anda menggunakan

⁸ Kadi Sukarna dan Jevri Kurniawan Hambali, “Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam yang Berlaku Di Indonesia,” *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (2017): 170–8.

⁹ Sinta Febriyanti, “Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam” (Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, 2024).

pendekatan ganda: yuridis normatif untuk menganalisis teks hukum dan fatwa, serta sosiologis untuk menangkap dinamika sosial dan praktik pembagian waris menurut hukum adat setempat. Selain itu, penelitian ini tidak hanya mengkaji putusan pengadilan atau yurisprudensi, tetapi justru menggali posisi lembaga otoritatif keagamaan daerah yang jarang menjadi objek kajian akademik.

3. Metode Penelitian

Studi ini menggunakan jenis penelitian hukum dengan metode yuridis empiris, yang menggabungkan analisis normatif terhadap teks-teks hukum Islam (seperti Al-Qur'an, hadis, fikih klasik, Kompilasi Hukum Islam/KHI, serta fatwa MUI) dengan pengamatan langsung terhadap realitas sosial di lapangan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan kewarisan beda agama bukan sekadar mengenai aspek normatif hukum Islam, tetapi juga menyangkut praktik sosial, kebijakan lokal, dan respons kelembagaan keagamaan seperti MUI Labuhanbatu Utara.¹⁰

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in-depth interview) dengan narasumber yang relevan, khususnya anggota MUI Labuhanbatu Utara, tokoh agama setempat, serta pihak keluarga yang terlibat dalam kasus kewarisan Bapak Salimun. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Data tersebut terdiri atas tiga kategori bahan hukum yang dirangkum dari literatur: bahan utama (KHI dan fatwa MUI nasional), bahan pendukung (jurnal ilmiah, buku-buku fikih, dan artikel akademik), dan bahan tersier (kamus hukum Islam dan ensiklopedia). Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki otoritas, keterlibatan langsung, atau pemahaman mendalam terhadap persoalan kewarisan beda agama di wilayah tersebut.

Penganalisisan data dilakukan secara kualitatif, yaitu melalui metode telaah konten (content analysis) dan hermeneutika hukum Islam, dengan fokus pada penerapan prinsip-prinsip *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan syariah) seperti *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), *ḥifẓ al-nasl* (menjaga keturunan), serta nilai *al-'adl* (keadilan) dan *al-maṣlaḥah* (kemaslahatan).¹¹ Dengan pendekatan ini, penelitian mampu menggambarkan bagaimana MUI Labuhanbatu Utara menafsirkan dan menerapkan hukum waris Islam secara kontekstual dalam merespons kompleksitas sosial masyarakat multikultural, sekaligus memberikan solusi syar'i melalui instrumen seperti hibah dan wasiat *wajibah*.

4. Hasil dan Pembahasan

A. Analisis Perspektif MUI Labuhanbatu Utara Terhadap Kewarisan Beda Agama dalam Hukum Islam

Isu kewarisan antara pewaris dan penerima warisan yang berlainan keyakinan adalah masalah lama dalam syariat Islam yang terus diperdebatkan sampai sekarang, khususnya di tengah masyarakat Indonesia yang multikultural dan beragam keyakinan. Dalam hal ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam memberikan arahan dan pedoman terkait permasalahan tersebut.

MUI Labuhanbatu Utara sebagai bagian dari struktur MUI daerah turut memiliki pandangan dan interpretasi hukum tersendiri berdasarkan Al-Qur'an, Hadis, serta pendapat ulama fikih klasik dan kontemporer. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak M. Syahripin selaku anggota MUI Labuhanbatu Utara, beliau menyampaikan bahwa meskipun mayoritas ulama berpendapat bahwa perbedaan agama menjadi penghalang, namun dalam masalah ini

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Prasetyo Rijadi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, 2 ed. (Kencana, 2022), 128.

¹¹ Miza Nina Adlini dkk., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 975.

harus menggunakan pendekatan yang lebih kontekstual dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat setempat dalam proses pewarisan.¹² Hal ini merujuk pada hadis Nabi Muhammad SAW bahwa dalam hadis Riwayat muslim bahwa orang kafir tidak mendapatkan warisan orang muslim, begitu sebaliknya.¹³ Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, prinsip dasar dalam hukum waris Islam ditetapkan oleh Rasulullah SAW bahwa tidak diperbolehkan adanya pewarisan timbal balik Lintas keyakinan, baik yang bersumber dari ikatan darah maupun pernikahan. Batasan yang tegas ini didasarkan pada perbedaan fundamental dalam hal akidah yang dianut. Namun demikian, pandangan yang lebih fleksibel dikemukakan oleh sebagian ulama. Menurut kelompok ulama ini, seorang Muslim dapat mewarisi harta yang ditinggalkan oleh kerabatnya yang non-Muslim, namun sebaliknya, non-Muslim tidak diberikan hak untuk mewarisi harta seorang Muslim. Pendapat yang cenderung longgar ini dilatarbelakangi oleh penafsiran terhadap hadis yang menggarisbawahi keunggulan dan kemuliaan agama Islam dibandingkan agama lain.¹⁴

Bapak M. Syahripin juga berpendapat bahwa seorang Non Muslim tidak dapat mewarisi harta peninggalan dari pewaris yang beragama Islam, dan sebaliknya. Pandangan ini juga memperkuat fatwa Majelis Ulama Indonesia secara nasional, yang menegaskan bahwa berlainan agama menjadi satu pemicu gugurnya hak waris. Namun demikian, MUI Labuhanbatu Utara juga memahami adanya kondisi sosial-kultural yang kompleks dalam masyarakat, terutama ketika hubungan keluarga lintas agama tetap terjalin secara harmonis. Oleh karena itu, sebagai bentuk solusi yang tetap sesuai dengan prinsip syariah, MUI Labuhanbatu Utara menyarankan penggunaan instrumen hibah atau wasiat *wajibah* sebagai jalan tengah untuk memberikan hak kepada anggota keluarga Non-Muslim yang tidak dapat mewarisi secara *syar'i*. Dengan demikian, pendekatan MUI Labuhanbatu Utara tidak semata-mata normatif-tekstual, namun juga mempertimbangkan aspek maslahat dan realitas sosial masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa fatwa keagamaan yang dikeluarkan bersifat responsif terhadap perkembangan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam.¹⁵

B. Solusi Syar'i dalam Kewarisan Beda Agama Perspektif MUI Labuhanbatu Utara

Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Syahrial Syarif Nasution selaku ketua MUI Labuhanbatu Utara, beliau berpendapat bahwa dalam menentukan pandangan terkait kewarisan beda agama tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum Islam yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat para ulama fikih klasik dan kontemporer. Salah satu acuan pokok dalam menentukan hukum waris Islam adalah Al-Qur'an, kitab suci yang merupakan panduan hidup bagi setiap pemeluk Islam. Di dalamnya, ketentuan yang sangat rinci telah diberikan oleh Allah SWT mengenai berbagai aspek pewarisan. Penentuan orang yang berhak mewarisi, posisi kekerabatan mereka dengan si pewaris, serta persentase pembagian aset bagi tiap-tiap ahli waris adalah poin-poin yang dicakup oleh aspek-aspek itu. Ketentuan ini tidak hanya berfungsi sebagai aturan hukum, tetapi juga mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, keseimbangan, dan tanggung jawab sosial dalam lingkup keluarga. Dengan demikian, posisi paling fundamental telah ditempati oleh Al-Qur'an dalam penetapan hukum kewarisan, sementara sumber-sumber hukum lain, seperti hadis Nabi Muhammad SAW dan ijma' (konsensus) para ulama, hanya berperan sebagai pelengkap yang menjelaskan dan

¹² M. Syahripin, "Pandangan MUI Labuhanbatu Utara Terhadap Kewarisan Beda Agama," 20 Agustus 2025, Wawancara di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

¹³ Shafiyyurrahman Al Mubarakfury, *Minnah Al-Mun'im Syarh Shahih Al-Muslim* (Dar As-Salam, 1999), 3:75.

¹⁴ Intan Sukmawati dan Tajul Arifin, "Pembagian Hak Waris Berdasarkan Hadis Bukhari Muslim Dan Pasal-Pasal Kuhperdata," *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2024): 32–41.

¹⁵ M. Syahripin, "Pandangan MUI Labuhanbatu Utara Terhadap Kewarisan Beda Agama," 20 Agustus 2025.

memperkuat ketentuan-ketentuan yang telah termaktub dalam kitab suci seperti dalam QS. Al- Mujadalah ayat 11.¹⁶

Ayat ini menunjukkan pentingnya ikatan agama dalam memperoleh derajat dan hak-hak tertentu, termasuk dalam hal kewarisan. Kewarisan dalam Islam diatur dengan tegas bahwa warisan hanya diberikan kepada ahli waris yang seagama dengan pewaris. Dalam ajaran Islam, sebuah kewajiban moral dan sosial yang ditekankan adalah agar setiap individu yang berada di ambang kematian menyampaikan wasiatnya kepada orang tua dan kerabat dekatnya. Tanggung jawab ini sangat penting dalam menjaga keseimbangan dan tanggung jawab terhadap keluarga. Ketentuan spesifik mengenai wasiat ini telah tercantum eksplisit di dalam Al-Qur'an, yaitu pada Surat Al-Baqarah ayat 180, di mana diperintahkan bahwa Pewaris yang sudah merasa mendekati kematian dan memiliki harta yang akan ditinggalkan harus membuat wasiat dengan adil dan seimbang untuk orang tua serta sanak keluarganya.

Pentingnya seseorang yang sedang menghadapi kematian untuk membuat wasiat mengenai harta bendanya ditegaskan oleh ayat tersebut. Wasiat ini dipandang tidak hanya sebagai anjuran moral, tetapi juga didasarkan pada landasan hukum yang kuat dalam syariat Islam, yang dijadikan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap hak-hak pihak lain setelah meninggalnya seseorang. Dari ayat inilah landasan diambil oleh para ulama untuk mengembangkan konsep wasiat *wajibah*. Secara lebih spesifik, konsep wasiat *wajibah* adalah pemberian harta secara wajib melalui wasiat kepada pihak-pihak tertentu yang hak warisnya telah terhalang oleh keberadaan ahli waris lain yang masih hidup. Pemberian ini dianggap sebagai bentuk keadilan sosial dan spiritual. Kasus yang sering dijadikan contoh adalah s Cucu yang hak warisnya gugur dari kakek karena ayah mereka (anak kakek) telah tiada sebelumnya, sementara paman (saudara ayah) masih hidup dan diakui sebagai ahli waris sah. Dalam keadaan ini, wasiat *wajibah* dihadirkan selaku alternatif agar hak cucu tersebut tetap terlindungi dan hubungan kekerabatan mereka tidak terputus sepenuhnya dari garis keturunan kakeknya.

Dasar hukum yang kedua adalah Sunnah. Hadist riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar, artinya: Rasulullah SAW bersabda:

ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبةً عنده¹⁷

"Bukanlah hak seorang Muslim yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan bermalam (diperlambat) selama dua malam, kecuali wasiatnya telah dicatat di sisinya". (HR. Bukhari)

Walaupun prinsip hukum Islam mengatur bahwa ahli waris yang berbeda agama tidak dapat saling mewarisi, MUI Labuhanbatu Utara memberikan solusi alternatif yang lebih fleksibel melalui instrumen hibah dan wasiat *wajibah*. Kedua instrumen ini memberikan ruang bagi umat Muslim sebagai upaya penyaluran harta kepada keluarga yang berbeda keyakinan mereka yang tidak dapat mewarisi melalui kewarisan Islam. Menurut KHI, tepatnya Pasal 171 huruf g, hibah didefinisikan Sebagai penyerahan sebuah barang dari satu individu kepada orang lain yang masih berada di dunia (hidup). Pemberian ini dilakukan atas dasar kesukarelaan, tanpa mengharap imbalan, dan tujuannya adalah agar benda tersebut menjadi milik penuh penerima. Dalam kacamata hukum Islam, kepemilikan melalui hibah dianggap sah jika dilakukan oleh pihak yang berakal sehat, telah mencapai usia dewasa, dan tidak berada di bawah tekanan atau paksaan. Praktik pemberian yang dilakukan semasa hidup pemberi ini dikenal dengan istilah *inter vivos*. Kelonggaran diberikan oleh Islam bagi seseorang untuk memberikan sebagian atau bahkan seluruh harta kekayaannya kepada pihak

¹⁶ Syahril Syarif Nasution, "Pendangan MUI Labuhanbatu Utara Terhadap Kewarisan Beda Agama," 20 Agustus 2025, Wawancara di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

¹⁷ Ibnu Hajar Al Asqalani, *Fath Al-Baari Syarh Shahih Al-Bukhari* (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2017), 6:301.

lain saat ia masih hidup. Pemberian ini sering kali dimotivasi oleh rasa kasih sayang, bentuk penghargaan, atau upaya untuk mempererat tali silaturahmi.¹⁸

Dalam skenario Relasi antara orang tua dan keturunan yang memiliki keyakinan berbeda, pelaksanaan hibah tetap dimungkinkan menurut hukum Islam. Meskipun seorang anak yang non-Muslim tidak memiliki hak waris dari orang tua Muslim karena adanya perbedaan keyakinan, hal ini tidak lantas menjadi penghalang bagi pemberian harta melalui mekanisme hibah. Hal ini terjadi karena hibah bukan merupakan bagian dari hukum waris, melainkan termasuk dalam kategori akad *tabarru'* (akad kebaikan) yang bersifat sukarela. Dalam konteks ini, kesamaan agama antara pemberi dan penerima tidak disyaratkan. Oleh karena itu, seorang Muslim diizinkan untuk memberikan hibah kepada anaknya yang tidak seiman sebagai perwujudan kasih sayang atau sebagai bentuk pemenuhan tanggung jawab moral. Pemberian hibah ini harus dilakukan secara sadar, tanpa tekanan, dan tentunya dengan memenuhi semua rukun serta syarat hibah yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Solusi kedua yaitu Wasiat Wajibah. Wasiat berasal dari kata *وصية* yang maknanya adalah menitipkan atau memberikan pesan terakhir. Dalam ranah hukum Islam atau syariat, wasiat diinterpretasikan sebagai perbuatan hukum yang dilakukan seseorang untuk menghibahkan atau menyerahkan hak miliknya kepada pihak lain secara sukarela, namun pelaksanaannya baru dapat direalisasikan setelah pemberi wasiat meninggal dunia.¹⁹

Berdasarkan Pasal 196 KHI, pelaksanaan wasiat, baik yang dituangkan dalam wujud dokumen atau disampaikan melalui perkataan harus dijalankan dengan kejelasan yang mutlak dan tidak menimbulkan keraguan. Hal ini mengharuskan pewasiat untuk menyebutkan secara eksplisit individu atau lembaga yang ditunjuk sebagai penerima harta yang diwasiatkan. Kejelasan ini menjadi krusial guna menghindari perselisihan atau kesalahpahaman di masa depan mengenai pihak yang berhak atas harta peninggalan. Kemudian, Pasal 197 KHI lebih lanjut menegaskan adanya sejumlah kondisi atau keadaan yang dapat menyebabkan wasiat tersebut dinyatakan batal.²⁰

Wasiat *wajibah* didefinisikan sebagai wasiat yang penunaianya tidak dipengaruhi pada kehendak eksplisit pewasiat. Dasar hukumnya memungkinkan keputusan pelaksanaannya ditetapkan oleh hakim atau penguasa, yang bertindak sebagai representasi negara. Ini berarti, sekalipun seseorang tidak secara tegas mewasiatkan hartanya kepada pihak tertentu, hakim memiliki kewenangan untuk menetapkan pemberian tersebut jika terdapat alasan kuat dari sudut pandang hukum maupun moral. Konsep ini muncul dari semangat penegakan keadilan dalam sistem kewarisan Islam, terutama ditujukan bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan kekerabatan atau ikatan sosial yang erat dengan pewaris, tetapi terhalang dari perolehan warisan karena keterbatasan nash (teks syariat). Wasiat *wajibah* didefinisikan sebagai suatu bentuk wasiat yang sifatnya tidak bergantung pada kehendak atau kemauan pewasiat. Sebaliknya, pelaksanaannya dapat diputuskan oleh hakim atau penguasa sebagai perpanjangan tangan negara, sebab memiliki pijakan legal yang kuat.

Sehingga, pemberian wasiat *wajibah* berwenang ditetapkan oleh hakim apabila terdapat alasan yang kuat secara hukum dan moral, meskipun kehendak untuk memberikan wasiat kepada pihak tertentu tidak secara eksplisit dinyatakan oleh seseorang. Konsep ini dilahirkan dari semangat untuk menegakkan keadilan dalam sistem kewarisan Islam, khususnya bagi pihak-pihak yang memiliki hubungan darah atau hubungan sosial yang dekat dengan pewaris namun tidak memperoleh bagian warisan karena keterbatasan nash. Tujuan

¹⁸ Syahril Syarif Nasution, "Pendapat MUI Labuhanbatu Utara Terhadap Kewarisan Beda Agama," 20 Agustus 2025.

¹⁹ Iin Mutmainah dan Muhammad Sabir, "Wasiat *Wajibah* Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)," *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 17, no. 2 (2019): 188–210.

²⁰ Syahril Syarif Nasution, "Pendapat MUI Labuhanbatu Utara Terhadap Kewarisan Beda Agama," 20 Agustus 2025.

utama dari penerapan wasiat *wajibah* adalah guna merealisasikan distribusi keadilan sosial di tengah masyarakat. Misalnya, dalam kasus orang tua yang mengangkat atau anak yang diangkat yang selama hidup pewaris telah memberikan kasih sayang, perhatian, dan jasa besar.

Pihak-pihak ini tidak termasuk dalam kategori ahli waris menurut hukum Islam, tetapi melalui mekanisme wasiat *wajibah*, ketimpangan tersebut dapat dijembatani oleh negara dengan memberikan bagian tertentu dari harta peninggalan pewaris kepada mereka yang secara moral layak menerimanya.²¹ Dengan ketentuan bahwa harta yang diwasiatkan tidak melebihi sepertiga dari total harta peninggalan dan harus diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar pihak yang tidak bisa mewarisi berdasarkan hukum Islam. MUI Labuhanbatu Utara mendukung penggunaan wasiat *wajibah* sebagai bentuk solidaritas sosial dan kemanusiaan dalam keluarga lintas agama. Solusi-solusi ini memberikan ruang bagi umat Islam di Labuhanbatu Utara untuk menjaga hubungan kekeluargaan dengan tetap mematuhi hukum Islam. Dengan demikian, meskipun ada pembatasan dalam kewarisan, tetap ada jalan yang sah dalam Islam untuk memberikan bantuan finansial kepada keluarga yang berbeda agama.

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat ditarik penjelasan bahwa MUI Labuhanbatu Utara tetap berpegang pada prinsip fikih klasik yang mengharamkan pewarisan antara Muslim dan non-Muslim, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW: “*Lā yaritsu al-muslimu al-kāfiru wa lā al-kāfiru al-muslima*” (Seorang Muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi Muslim). Dalam konteks kasus Bapak Salimun, MUI setempat secara tegas menyatakan bahwa Safril tidak berhak menerima warisan melalui mekanisme kewarisan Islam (*al-irts*) karena perbedaan agama merupakan salah satu *mawānī’ al-irts* (penghalang waris) yang disepakati ulama. Dengan demikian, secara normatif fikih, pewarisan langsung kepada ahli waris beda agama diharamkan. Namun demikian, MUI Labuhanbatu Utara tidak bersikap kaku atau eksklusif.

Dalam merespons realitas sosial masyarakat yang multikultural dan kompleks, MUI setempat memberikan solusi *syar’i* yang kontekstual dan humanis, yaitu melalui instrumen hibah dan wasiat *wajibah*. Hibah diperbolehkan selama diberikan semasa pewaris masih hidup, karena hibah tidak termasuk dalam sistem kewarisan, melainkan pemberian sukarela yang sah secara syariah kepada siapa pun, termasuk non-Muslim. Sementara itu, wasiat *wajibah* digunakan sebagai mekanisme pasca-kematian untuk memberikan bagian harta (maksimal sepertiga dari *tirkah*) kepada pihak yang tidak berhak mewarisi secara fikih, tetapi memiliki hubungan darah dan kebutuhan sosial, seperti anak murtad. Pendekatan ini didasarkan pada prinsip *maqāṣid al-syar’ah*, khususnya *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta), *al-‘adl* (keadilan), dan *al-maṣlaḥah* (kemaslahatan umum).

Dengan demikian, penulis tidak menyatakan bahwa kewarisan beda agama dihalalkan secara langsung, melainkan menegaskan bahwa mekanisme waris Islam tetap mengharamkannya, namun memberikan jalan keluar *syar’i* yang sah dan diperbolehkan untuk menjaga keadilan dan hubungan kekeluargaan tanpa melanggar prinsip dasar syariah. Analisis ini menunjukkan pendekatan yang seimbang antara kesetiaan terhadap teks fikih dan responsivitas terhadap konteks sosial, sehingga fatwa MUI Labuhanbatu Utara bersifat normatif namun adaptif, tegas namun penuh empati. Solusi melalui hibah dan wasiat *wajibah* inilah yang menjadi inti kontribusi pemikiran penulis: bahwa larangan mewarisi bukan berarti penutupan total terhadap hak finansial keluarga non-Muslim, selama dilakukan melalui saluran yang dibenarkan oleh syariah.

²¹ Shalehah, “Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan MA 16/KAG/2018).”

5. Kesimpulan dan Saran

Hasil studi ini memperlihatkan bahwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Labuhanbatu Utara secara tegas berpegang pada prinsip fikih klasik yang mengharamkan pewarisan antara Muslim dan non-Muslim, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi dan Kompilasi Hukum Islam. Namun, dalam merespons realitas sosial masyarakat yang multikultural, MUI setempat memberikan solusi syar'i yang kontekstual melalui instrumen hibah dan wasiat *wajibah*, yang memungkinkan pemberian hak finansial kepada ahli waris beda agama tanpa melanggar prinsip dasar syariah. Temuan ini menunjukkan bahwa fatwa keagamaan di tingkat lokal tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap nilai keadilan (*al-'adl*) dan kemaslahatan (*al-maṣlaḥah*) dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.

Kontribusi penelitian ini terletak pada pengayaan wacana hukum kewarisan Islam di Indonesia dengan perspektif fatwa kelembagaan daerah, yang selama ini kurang dieksplorasi dalam literatur akademik yang cenderung fokus pada yurisprudensi pengadilan atau fatwa nasional. Penelitian ini juga memperlihatkan bagaimana lembaga otoritatif keagamaan seperti MUI kabupaten dapat menjadi aktor penting dalam menjembatani norma syariah dan dinamika sosial lokal.

Keterbatasan penelitian ini terletak pada cakupan kasus yang bersifat spesifik, yaitu hanya mengkaji satu kasus di Kabupaten Labuhanbatu Utara sehingga temuannya belum dapat digeneralisasi ke konteks daerah lain yang mungkin memiliki karakteristik sosial, budaya, atau keagamaan berbeda. Sebagai pengembangan ilmiah, disarankan agar penelitian lanjutan dilakukan dengan memperluas cakupan geografis dan membandingkan respons MUI daerah di wilayah dengan latar belakang sosial-budaya yang berbeda. Selain itu, studi empiris tentang penerimaan masyarakat terhadap solusi hibah dan wasiat *wajibah*, serta efektivitasnya dalam mencegah sengketa waris lintas agama, juga perlu dilakukan untuk memperkuat relevansi hukum Islam dalam masyarakat pluralistik kontemporer.

6. Daftar Pustaka

- Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, dan Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 975. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Asqalani, Ibnu Hajar Al. *Fath Al-Baari Syarh Shahih Al-Bukhari*. Vol. 6. Dar Al-Kutub Al-Ilmiyah, 2017.
- Cahyono, Deddy Nur, Brama Adi Kusuma, dan Jose Enrico Ickx Telussa. "Pembagian Harta Warisan Orangtua yang Berbeda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam." *Perspektif* 24, no. 1 (2019): 19–29. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v24i1.702>.
- Efendi, Jonaedi, dan Prasetijo Rijadi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. 2 ed. Kencana, 2022.
- Febriyanti, Sinta. "Pembagian Harta Waris Kepada Ahli Waris Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam." Skripsi, Universitas Borneo Tarakan, 2024.
- Haries, Akhmad. *Hukum Kewarisan Islam*. Ar-Ruzz Media, 2019.
- Hariyanto, Budi. "Tinjauan Yuridis Terhadap Pembagian Harta Waris Beda Agama Menurut Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *IUS: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum* 8, no. 2 (2020): 28–42.
- Maimun, Maimun. "Pembagian Hak Waris Terhadap Ahli Waris Beda Agama Melalui Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Kewarisan Islam." *Jurnal ASAS* 9, no. 1 (2017): 1–14. <https://doi.org/10.24042/asas.v9i1.1209>.
- Mubarakfury, Shafiyyurrahman Al. *Minnah Al-Mun'im Syarh Shahih Al-Muslim*. Vol. 3. Dar As-Salam, 1999.
- Mutmainah, lin, dan Muhammad Sabir. "Wasiat Wajibah Bagi Ahli Waris Beda Agama (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor: 368K/AG/1995)." *DIKTUM: Jurnal*

- Noviarni, Dewi. “Kewarisan Dalam Hukum Islam Di Indonesia.” *Aainul Haq: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2021): 62–75.
- Ritonga, Syauqon Hilali Nur. “Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Dalam Perspektif Hukum Islam.” *At-Tafahum: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2019): 169–88.
- Shalehah, Imamatus. “Waris Beda Agama (Analisis Putusan Perkara Kewarisan Beda Agama Dalam Putusan MA 16/KAG/2018).” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 1 (2020): 31–46. <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i1.3076>.
- Sukarna, Kadi, dan Jevri Kurniawan Hambali. “Implementasi Hak Atas Ahli Waris Anak Kandung Non Muslim Dalam Perspektif Hukum Islam yang Berlaku Di Indonesia.” *Jurnal Ius Constituendum* 2, no. 2 (2017): 170–85. <https://doi.org/10.26623/jic.v2i2.659>.
- Sukmawati, Intan, dan Tajul Arifin. “Pembagian Hak Waris Berdasarkan Hadis Bukhari Muslim Dan Pasal-Pasal Kuhperdata.” *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2024): 32–41. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.388>.
- Susilo, Hendri, Muhammad Junaidi, Diah Sulistyani RS, dan Zaenal Arifin. “Hak Waris Anak Yang Berbeda Agama Dengan Orang Tua Berdasarkan Hukum Islam.” *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 175–89. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i1.3409>.
- Yanti, Salma Suroyya Yuni, dan Mulyadi Yunanto. “Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Serta Akibat Hukumnya.” *Diponegoro Law Journal* 5, no. 3 (2016): 1–12. <https://doi.org/10.14710/dlj.2016.11954>.